



Efisiensi Penggunaan Dana Desa Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat di Desa Tanjung Bugis

Ahmad Yasir

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

 yasirahmad200981@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari dana desa, serta Dampak Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Tanjung Bugis Sambas. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Bugis yang memiliki 3 Dusun dan 12 RT sebagai daerah penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan penyebaran sampel sesuai dengan jumlah 12 RT pada 3 Dusun. Pada perangkat desa diambil 10 responden. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang di dapat secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara mendalam, melakukan observasi serta dari hasil diskusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan program pembangunan prasarana dan SDM yang telah direncanakan, pencapaian pembangunan fisik dalam 3 tahun terakhir telah mencapai 70% dari yang ditargetkan dan capaian pembangunan SDM telah direalisasikan sebesar 40% dari yang ditargetkan. Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat pembangunan sarana prasarana desa dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Keywords: Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Perekonomian Masyarakat

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 25, 2021

Revised

February 13,
2021

February 15,
2021

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah terpencil, pinggiran dan terluar yang jarang tersentuh dalam pembangunan wilayah. Demikian tentang masalah dari kualitas sumber daya manusianya yang sangat relatif masih rendah dibanding dari wilayah perkotaan. Ada nya ketimpangan pembangunan ini dipengaruhi banyak beberapa faktor sehingga berdampak pada tingginya terhadap tingkat kemiskinan pada wilayah pinggiran/pedesaan (Sunu & Utama, 2019; Hidayati, 2018). Menanggapi permasalahan tersebut, strategi dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang sangat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di desa. Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang serta aturan untuk menempatkan desa pada prioritas utama sehingga terjadi pemerataan pembangunan tersebut dapat menyentuh secara langsung

kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan, dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan (Sururi, 2015; Rahayu, 2017; Kirowati, D., & dwi Setia, 2018)). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan, Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Dengan pemberdayaan- an desa pemerintah berharap agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokra- tis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tujuan dari pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lahirnya UU 6/2014 dianggap sangat fenomenal (Aspal, 2015), tonggak baru bagi sebuah negara dengan sistem pembangunan bottom-up yang sebelumnya pembangunan menganut sistem up-bottom (Azhar 2015) yang akan menjadikan kedudukan Desa lebih diakui (Ismadani,2015), bahkan seka- ligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa (Risadi, 2015). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen, 2014) yang datang membawa harapan- harapan baru bagi kehidupan kemasyarakat an dan Pemerintahan yang ada di Desa (Faozi, 2015). Undang-undang (UU) terhadap desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi dari subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrument untuk mem- bangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat hidup yang berkecukupan dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasa pada saat yang tepat, maka tidak aneh kalau kemudian disambut luar biasa oleh masyarakat, ada semangat baru yang hidup akan segera hadir di desa (Karim dalam Eko 2014). Jika Undang- Undang ini diterapkan sungguh-sungguh sesuai tujuan oleh semua pihak akan mam- pu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa.

Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun tersebut pada tahun-tahun yang akan datang meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari Negara (Hoesada 2014). Desa segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempun- yai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).

Sumber dari pendapatan desa tersebut akan dapat untuk mendorong terlaksananya pembangunan desa, sekaligus sebagai upa ya pemberdayaan dalam Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilita- tor, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan roda pembangunan desanya. Merealisasikan sesuai tujuan pem bangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembanngkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pula dengan potensi manusianya, maka dari itu pengetahuan dan keterampilan harus diting- katkan sehingga mampu menggali, meng- gambarkan serta memanfaatkan potensi me manfaatkan sistem secara maksimal, sehing ga pelaksanaan program pembangunan tercapai, seperti yang telah direncanakan oleh Pemerintah dapat mempercepat per- kembangan pertumbuhan dan pembangun- an di Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengamanatkan, bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun RPJMDes sebagai perencanaan pembangunan untuk jangka enam tahunan.

Rencana dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan penjabaran dari visi dan misi dari desa yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen perencanaan pembangunan desa. Dokumen RPJM-Desa ini dipandang penting sebagai pedoman untuk pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa lima tahun ke depan. Penggunaan dana desa oleh perangkat desa dialokasikan melalui kegiatan atau program-program yang sudah disepakati bersama dalam musyawarah desa. Lalu Program-program tersebut dituangkan pada suatu rencana pembangunan jangka menengah dalam sebuah Desa (RPJMDes) demi tercapainya pembangunan desa. Pendanaan merupakan faktor vital dalam sangat mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Untuk mengatur rumah tangganya itu sendiri di desa memerlukan dana/biaya memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar (grant) ke desa-desa melalui program kebijakan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Beberapa kajian terdahulu dari Ridwan Bempah (2013), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, menunjukkan tanggapan penduduk miskin terhadap program Alokasi Dana Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional dalam rangka meningkatkan pendapatannya dan kemajuan perekonomian pedesaan positif, sebab program Alokasi Dana Desa sangat membantu kondisi penduduk, khususnya mereka yang tergolong penduduk miskin. Hariman Pamuji (2011), melakukan penelitian yang berjudul dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pengembangan bidang ekonomi di kecamatan kota pinang kabupaten labuhan batu selatan. hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan berjalan cukup lancar. hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan (DURK), dari pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai dengan tahap penyusunan terhadap pertanggung jawaban. Pendapatan masyarakat kecamatan kota pinang meningkat setelah adanya program ADD.

Slamet Hariyanto (2015) melakukan penelitian yang berjudul Dampak kebijakan alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa yang memiliki dampak ADD paling sesuai dengan tujuan ADD yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka. Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD adalah Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program ADD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Desa yang masih mengalami faktor penghambat adalah Desa Tanjung Buka. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Buka masih terbilang minim dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan tidak mengalami kendala terkait dengan faktor tersebut yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan program ADD. Pada ketiga desa tersebut baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD. Sumber daya manusia dan aparat juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan program dengan baik.

Tahun 2015 sebagai tahun efektif pelaksanaan penyaluran dana desa sampai saat ini sudah hampir 4 tahun Desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan Pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari Pemerintah pusat. Pada tahun 2015 Pemerintah menetapkan dana Desa sebesar Rp.20.766,2 milyar. Di provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 penyaluran dana Desa per Desa sebesar Rp. 537.066.678,-. Di tahun 2019 alokasi dana desa di provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1,99 triliun dan sampai triwulan III di tahun 2019 telah disalurkan ke 2.031 desa sebesar 1,25 triliun. Penyaluran Dana pembangunan desa yang meningkat dari tahun sebelumnya diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembangunan pedesaan yang secara gotong-royong. Pembangunan masyarakat di Desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Sehubungan dengan hal tersebut apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Hasil pelaksanaan dari program kegiatan pembangunan atau program dari dana desa. dampak dari Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dari SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Tanjung Bugis

METODE

Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung baik menggunakan kuesioner, wawancara ataupun observasi langsung ke lapangan. Dalam pengumpulan data primer selain peneliti, anggota juga melibatkan mahasiswa sebagai tim surveyor lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan dan Perundang-undangan, BPS, literatur lain baik buku, dokumen, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Penentuan sampel responden dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling, yang menjadi respondennya adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu Perangkat Desa dan masyarakat. Berdasarkan demografi jumlah penduduk desa Tanjung Bugis sebanyak 1.824 Jiwa, dari total penduduk peneliti mengambil 100 orang penduduk dibagi pada 3 dusun dan 12 RT. Dari setiap dusun yang diambil sampel berdasarkan jumlah RT. Dusun Lubuk memiliki 4 RT dapat mewakili 35 orang responden, Dusun Lubuk Bugis memiliki 4 RT hanya mewakili 30 orang responden serta dusun Angus Tanjung memiliki 4 RT dapat mewakili 35 orang responden dan 10 perangkat desa untuk dijadikan sampel (yang terdiri dari Perangkat Desa, LPM, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dari penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang di dapat secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara kepada responden yang mendalam, melakukan observasi serta dari hasil diskusi. Dari data yang di dapat, akan dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan yang dapat merangkum data tersebut dengan kompleks sehingga dari kesimpulan yang di dapat di awal dan akhir penelitian akan menghasilkan analisis akhir yang berupa laporan subjektif berdasarkan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari Dana Desa

Desa Tanjung Bugis tersebut dapat dikategorikan desa berkembang yang dilihat dari letak geografi dan demografi desa. Dana Desa yang diperoleh sejak tahun 2015 sekitar 700 juta, semakin tahun meningkat alokasi dana desa yang didapat. Tahun 2016 sekitar 900 jt dan sekarang tahun 2019 menjadi 1,25 M. Peningkatan dana desa dari tahun ke

tahun diharapkan desa dapat membangun desanya secara mandiri baik itu dari pembangunan desa maupun pembangunan sumber daya manusianya, nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Program dari Pembangunan desa direncanakan yang berdasarkan usulan dari masyarakat yang melalui musyawarah desa (musdes). Musdes yang dilaksanakan untuk menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan. Mencari jalan pemecahan atas suatu masalah-masalah yang dihadapi. Menemukan kerangka pemecahan melalui rencana aksi atau tindakan berupa kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Pada akhirnya diharapkan yang dapat diperoleh kesepakatan prioritas pembangunan serta bisa konsensus pemecahannya. Musdes itu dapat dijadikan pedoman diperlakukannya masyarakat sebagai subyek utama pembangunan. Masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil-hasilnya.

Dari hasil musdes dan musrenbang didapatkanlah Program Pembangunan Desa yang didasarkan asas pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des). RPJM Desa Tanjung Bugis tahun 2016 sd 2021 memfokuskan pembangunan pada:

- 1) Membangun ekonomi desa,
- 2) Meningkatkan pendidikan khususnya bagi generasi anak-anak,
- 3) Kesehatan warga,
- 4) Meningkatkan hasil perkebunan,
- 5) Perbaiki sarana transportasi,

1). Ekonomi Desa

Dalam untuk menunjang peningkatan perekonomian di desa yang mayoritas petani maka dengan ini pemerintahan desa selalu melakukan program-program seperti a) Pelatihan & Penambahan modal dana bergulir, b) pelatihan pengolahan hasil produksi, c) mengembangkan bank sampah, d) dalam hal membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Untuk menunjang peningkatan ekonomi warga masyarakat di desa perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga seperti menjahit, membuat kue, sedangkan untuk pemuda-pemuda diberikan pelatihan seperti pelatihan las, pemeliharaan ternak, perkebunan, pembuatan pupuk, serta pelatihan pengelolaan hasil-hasil perkebunan dan perternakan. BUMDesa di desa Tanjung Bugis dapat mendukung dalam pengembangan ekonomi warga dan melaui ni kebutuhan dasar warga. BUMDesa antara lain berpotensi untuk mengelola layanan air bersih, untuk mengelola sanitasi dan persampahan, dalam pengembangan dan penyediaan pupuk organik, sarana transportasi perkebunan, dan lembaga keuangan untuk mendukung modal bagi para usaha di desa tersebut. Dengan demikian BUMDesa akan menciptakan lapangan kerja baru di desa.

2). Pendidikan, Seni, dan Budaya

Untuk mempersiapkan generasi sumber daya manusia anak-anak usia dini dan anak-anak sekolah serta penguatan seni dan budaya di Desa Tanjung Bugis perlu didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya pengelola pendidikan yang memadai. Program yang akan dikembangkan meliputi, a) pelatihan tenaga pendidik PAUD b) menambah gedung sekolah PAUD, c) membangun tempat bermain, d) mendirikan perpustakaan desa, e) memelihara fasilitas PAUD, f) memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, dan g) memfasilitasi kelompok kesenian desa h) lapangan terbuka desa.

3). Kesehatan

Kesehatan warga adalah salah satu yang menjadi perhatian desa Sumber Harapan. Kesehatan warga menjadi modal penting untuk membangun desa secara partisipatif. Oleh karena itu, kesetaraan akses warga terhadap suatu layanan kesehatan perlu diperhatikan, khususnya bagi anak-anak balita, ibu hamil dan lansia untuk warga pra sejahtera yang masih banyak di Desa Tanjung Bugis. Desa Tanjung Bugis perlu untuk mengintensifkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh posyandu maupun PKD Desa Tanjung Bugis. Untuk hal mendukung upaya peningkatan dalam layanan

kesehatan dan kualitas kesehatan warga, desa Tanjung Bugis akan mengembangkan program meliputi: a) Pendampingan khusus bagi ibu hamil, b) mengembangkan posyandu Lansia untuk mendukung kesehatan warga yang berusia lanjut, c) memfasilitasi kegiatan peduli ASI, d) sosialisasi rumah sehat sanitasi dan sehat lingkungan, e) pengadaan Ambulan Desa, f) pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak PAUD, g) menambah tenaga medis untuk membantu Bidan Desa, dan h) sosialisasi KB.

4). Pembangunan Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu basis pendapatan penduduk Desa Tanjung Bugis. Lebih 60% penduduk yang ada desa Tanjung Bugis berkegiatan sebagai petani kebun. Oleh karena itu, pembangunan desa Tanjung Bugis dalam bidang perkebunan sangatlah penting. Untuk mendukung peningkatan perkebunan yang ada di Desa Tanjung Bugis, maka pemerintah desa Tanjung Bugis akan mendukung program yang berfokus pada peningkatan kualitas para petani kebun melalui a) pelatihan pembuatan pupuk organik cair, b) pelatihan mengelola peternakan yang baik dan sehat, dan) pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan.

5). Pembangunan Sarana Transportasi Desa

Sarana transportasi desa, khususnya untuk mendukung kegiatan perkebunan. Keteringgalan dalam bidang ini menjadi penghambat perkembangan hasil perkebunan dan peternakan. Dalam rangka mendukung transportasi desa, dalam periode 2016-2021 desa Tanjung Bugis akan mengembangkan program antara lain a) pembangunan badan jalan perkebunan, b) pembangunan jalan penghubung dusun c) pembangunan jalan Poros yang ada desa Desa Tanjung Bugis, d) pembuatan jalan penghubung batas Desa Lubuk Dagang dan Desa Pendawan e) betonisasi jalan/gang lingkungan, f) Untuk mendukung kegiatan masyarakat di desa juga memprogramkan untuk membangun Gedung Serba Guna agar dapat digunakan untuk aktivitas warga.

Berdasarkan program yang telah direncanakan untuk pembangunan di atas pencapaian pembangunan fisik dalam jangka 3 tahun terakhir menurut Sekretaris Desa telah mencapai 70% dari yang ditargetkan dan capaian pembangunan/pengembangan sumber daya manusia telah tercapai sebesar 40% dari yang ditargetkan. Penggunaan dana desa dalam 3 tahun pertama memang difokuskan dalam membangun sarana prasarana (fisik) sesuai dengan Permen DPDTT nomor 5 Tahun 2015, Nomor 21 dan 22 tahun 2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015, 2016 dan 2017. Pembangunan dilakukan merata pada 3 dusun yaitu Dusun Lubuk (4 RT), Dusun Lubuk Bugis (4 RT) dan Dusun Angus Tanjung (4 RT) Proporsi pembangunan berdasarkan jumlah RT dengan skala prioritas. Sosialisasi program setelah program disetujui oleh Pemda, dilakukan dengan membuat suatu pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman kantor desa, membuat surat edaran penyampaian program yang akan dilaksanakan kepada Dusun dan RT, diharapkan pada tingkat Dusun dan RT dapat mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat.

1. Dampak dari Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana prasarana, peningkatan dalam kualitas SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Tanjung Bugis.

Gambaran karakteristik responden menurut dari pendidikan berdasarkan hasil pengolahan serta data questioner dari 100 responden paling banyak berpendidikan SMP yaitu 48%, kedua terbanyak berpendidikan SD yaitu 25%, berpendidikan SMA sebanyak 14% dan berpendidikan DIII/S1 13%. Rata-rata tingkat pendapatan masyarakatnya perbulan kurang dari 1.500.000 merupakan pendapatan yang paling banyak menurut hasil dari survey yaitu 83% responden berpendapatan dengan dibawah

1.500.000. Berdasarkan dari data mata pencaharian/pekerjaan yang paling banyak adalah pekebun yaitu 50% responden, sisanya PNS dan wiraswasta. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Tanjung Bugis masih bergantung pada perkebunan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

a. Dana Desa dan Program Pembangunan

Mayoritas masyarakat merasakan hasil dana desa ini ditunjukkan dari 81% responden yang sudah merasakan hasil dana desa, sedangkan 19% responden masih belum merasakan hasil dana. Rata-rata masyarakat mengetahui fokus pembangunan yang akan dilaksanakan sampai 2021 berdasarkan hasil dari survey hanya 26% responden yang tidak mengetahui fokus pembangunan sampai 2021, sedangkan 74% responden mengetahui fokus pembangunan desa.

b. Pembangunan wilayah

Masyarakat dapat mengetahui bahwa pembangunan lebih kepada sektor fisik/pembangunan terhadap infrastruktur desa ini ditunjukkan dengan hasil survey sebanyak 86% responden mengetahui pembangunan lebih kepada sektor fisik/pembangunan infrastruktur desa, hanya 14% responden yang tidak mengetahui pembangunan lebih kepada sektor bidang fisik / pembangunan infrastruktur desa. Begitu halnya juga dalam pembangunan mencakup pada sektor non materiil seperti peningkatan kualitas SDM (pemberian keterampilan seperti peningkatan SDM) yang sudah diketahui masyarakat, berdasarkan hasil survey 78% responden mengetahui sedangkan 22% responden tidak mengetahui. Keterwakilan pembangunan desa sudah berpihak pada masyarakat ini ditunjukkan pada hasil survey

76% responden menjawab ya, dengan hal ini karena proses pengusulan sudah melalui musyawarah desa dimana hasil dari musdes merupakan usulan dari masyarakat yang dipilih berdasarkan prioritas pembangunan yang dibuat dan sudah dimusyawarahkan. Sedangkan 24% responden masih merasa pembangunan desa belum berpihak pada masyarakat, ini karena kemungkinan besar dari masyarakat tidak mengetahui proses pengusulan dari awal, serta apa saja yang menjadi prioritas pembangunan dalam sesuai Permen DPDTT. Masyarakat dengan menyadari bahwa terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap di daerah mereka dan sudah merasakan dampak dari pembangunan desa, hal ini ditunjukkan dari hasil survey yang mengatakan 87% responden menjawab setuju bahwa hal tersebut telah terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap di daerah mereka dan merasakan dampak dari pembangunan yang seperti memudahkan masyarakat pergi ke perkebunan karena jalan-jalan untuk setapak sudah dibangun, sedangkan masih 13% jawaban responden tidak setuju karena mereka masih belum merasakan peningkatan pembangunan dan belum merasakan hasil dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil survey 88% responden menyatakan dengan adanya pembangunan di desa bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya peningkatan pada pendapatan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat terlihat dari hasil panen masyarakat dapat menjual secara langsung ke kota sambas sehingga harga jual lebih mahal. Selain itu pelatihan-pelatihan yang diberikan juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan 12% responden masih belum merasakan dampak pembangunan baik fisik maupun non fisik pada peningkatan pendapatan mereka.

Pembangunan daerah sudah dirasakan oleh masyarakat, yang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu tolak ukurnya terjadi kenaikan dari harga jual tanah disekitar perkebunan sebesar 40% akibat dari pembangunan jalan-jalan setapak menuju perkebunan.

c. Persepsi Masyarakat terhadap Dana desa Menurut dari responden dana desa berdampak positif bagi pengembangan masyarakat desa, 93% responden menjawab setuju, hanya 7% responden yang menyatakan tidak setuju. Dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Bugis sudah merasakan dampak dari dana desa baik itu untuk peningkatan pembangunan fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mendorong percepatan pembangunan di Desa Tanjung Bugis maka perlu adanya sinergi antar pihak, terutama masyarakat desa dalam

hal peningkatan dari kualitas SDM. Desa Tanjung Bugis tersebut harus dapat memanfaatkan perguruan tinggi yang ada disekitarnya, misalnya membuat MoU agar mendapatkan tenaga ahli untuk bisa mendampingi warga / masyarakatnya dalam meningkatkan keterampilan diberbagai bidang.

KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : Hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari Dana Desa adalah sebagai berikut : untuk peningkatan perekonomian desa yang sebagian besar pekebun maka dengan ini pemerintahan desa melakukan program- program a) Pelatihan & Penambahan modal koperasi pekebun, b) pelatihan pengolahan hasil produksi, c) Pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari hasil perkebunan dan peternakan, d) mengembangkan bank sampah, e) serta bisa membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Peningkatan dalam Pendidikan, Seni, dan budaya dari program yang telah dilaksanakan adalah a) pelatihan tenaga pendidik PAUD b) menambah ruang kelas PAUD, c) memelihara fasilitas PAUD, d) memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, dan e) memfasilitasi kelompok kesenian desa. Peningkatan layanan kesehatan dan kualitas kesehatan warga, desa Tanjung Bugis telah melaksanakan program meliputi: a) Pendampingan khusus bagi ibu hamil, b) mengembangkan posyandu Lansia untuk mendukung kesehatan warga di desa yang berusia lanjut, c) memfasilitasi kegiatan peduli ASI, d) sosialisasi rumah sehat sanitasi dan sehat lingkungan, e) pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak PAUD, f) sosialisasi KB. Dalam rangka peningkatan perkebunan di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas, maka pemerintah Desa Tanjung Bugis melaksanakan program yang berfokus pada peningkatan kualitas para pekebun melalui a) pelatihan pembuatan pupuk organik cair, b) pelatihan mengelola peternakan yang baik dan sehat, dan c) pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan.

Sarana transportasi desa, khususnya untuk mendukung kegiatan perkebunan sangatlah penting. Ketertinggalan di bidang ini bisa menjadi penghambat perkembangan hasil perkebunan dan peternakan untuk peningkatan ekonomi warga tersebut. Dalam rangka mendukung transportasi desa, program yang telah dilaksanakan adalah a) pembangunan jalan perkebunan dan peternakan, b) pembuatan jalan penghubung antar dusun dan batas desa, c) betonisasi jalan/gang lingkungan, e) pembangunan telasah jalan dalam mendukung upaya mempermudah akses membawa hasil perkebunan dan peternakan yang diharapkan dapat menambah pendapatan warga Desa Tanjung Bugis. Berdasarkan program yang telah dilaksanakan di atas Pencapaian pembangunan fisik dalam 3 tahun terakhir tersebut menurut Sekretaris Desa telah mencapai 70% dari yang ditargetkan capaian pembangunan atau pengembangan SDM telah tercapai sebesar 40% dari yang ditargetkan. Dana desa berdampak positif bagi pengembangan masyarakat desa, dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Bugis sudah merasakan dampak dari dana desa baik itu untuk peningkatan pembangunan fisik mau pun non fisik yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama adanya peningkatan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu tolak ukurnya dari suatu peningkatan kesejahteraan tersebut adalah terjadi kenaikan harga jual tanah disekitar perkebunan sebesar 40% akibat dari pembangunan jalan-jalan setapak menuju perkebunan

DAFTAR PUSTAKA

- Aspal, R. B. 2015. *Telaah Kritis Sisi Probabilitas Negatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Azhar, A. 2015. *Euforia Undang-Undang Desa: Peluang atau ancaman? Available at <http://www.kompasiana.com>*.
- Brodjonegoro, B. P. S. 2014. *Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBN- P*

2015. Available at <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Chandra Kusuma Putra, dkk. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212
- Eko, S. 2014a. *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Faozi, C. 2015. *Harap-harap cemas undang-undang desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Hariman Pamuji. 2011. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Thesis. Sekolah Pascasarjana USU.
- Hidayati, N. (2018). Potret Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya melalui Program Perlindungan Sosial di Kawasan Terpencil Banyuwangi Selatan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 212-231
- Kirowati, D., & dwi Setia, L. (2018). Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 3(1), 15-24.
- Ridwan Bempah. 2013. Analisis Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. e-Jurnal Katalogis. ISSN: 2302-2019. Volume I Nomor 2. April 2013. halaman 55-66.
- Risadi, A. A. 2015. *Undang-undang desa: Harapan baru masyarakat desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Sekretaris Kabinet. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 843-872.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Tim penyusun RPJM-Des. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Sambas.
- Slamet Hariyanto. 2015. Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Bulungan Tahun 2011–2014. Thesis. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yansen. 2014. *Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Copyright Holder :

© Yasir, A. (2021).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA